

PERAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR) ACEH DALAM MEMBANGUN POSITIVE PEACE DI ACEH

THE ROLE OF THE ACEH TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION (TRC) IN THE DEVELOPMENT OF POSITIVE PEACE IN ACEH

Adri Jernih Miko¹, M. Adnan Madjid², Nyoman Astawa³

PROGRAM STUDI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK, UNIVERSITAS PERTAHANAN
(Adri.miko@idu.ac.id, madjnun_8788@yahoo.com, as.areng66@gmail.com)

Abstrak-Aceh merupakan daerah yang terkenal memiliki riwayat konflik yang panjang, penderitaan rakyat aceh tersebut berakhir dengan adanya perjanjian damai Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, yang ditanda tangani antara pemerintah pusat dengan GAM pada tahun 2005. Perjanjian damai yang telah tercapai tidak serta mengubah kondisi Aceh dalam positive peace. Tugas membangun perdamaian tidak berhenti sampai pada perjanjian damai tersebut. Dibutuhkan penguatan perdamaian yang berkelanjutan di Aceh. karena faktanya Aceh masih dalam keadaan negative peace. rakyat Aceh masih merasakan ketidakharmonisan, kurangnya kesejahteraan yang ditandai dengan Aceh masih menjadi salah satu provinsi termiskin, dan tidak stabilnya eskalasi konflik. KKR Aceh yang hadir dari salah satu amanat MoU Helsinki, yang ditugaskan untuk berperan dalam proses perdamaian berkelanjutan di Aceh dan mewujudkan positive peace di Aceh. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis peran KKR Aceh dalam penguatan perdamaian di Aceh yang berimplikasi pada terwujudnya positive peace di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan metode wawancara. hasil dalam penelitian ini meliputi; (1) penanganan terhadap korban konflik dengan tujuan pengungkapan kebenaran sebagai bagian dari proses rekonsiliasi di Aceh (2) KKR Aceh secara aktif dapat mengisi peran dalam menangani dan memulihkan korban konflik sehingga berimplikasi dengan upaya untuk mencegah potensi konflik dan mampu menciptakan perdamaian positif.

Kata Kunci : KKR Aceh, MoU Helsinki, *negative peace*, perdamaian berkelanjutan, *Positive peace*,

ABSTRACT-Aceh is an area known for having a long history of conflict, the suffering of the Acehnese people ended with the Helsinki peace agreement Memorandum of Understanding (MoU), which was signed between the central government and GAM in 2005. The peace agreement that was reached did not and changed the conditions in Aceh in positive peace. The task of building peace does not stop at the peace agreement. Continuing strengthening of peace is needed in Aceh. due to the fact that Aceh is still in a state of negative peace. the people of Aceh still feel disharmony, the lack of prosperity marked by Aceh is still one of the poorest provinces, and the instability of conflict escalation. The Aceh TRC was present from one of the mandates of the Helsinki MoU, which was tasked with playing a role in the sustainable peace process in Aceh and realizing positive peace in Aceh. The purpose of this study is to analyze the role of the Aceh TRC in strengthening peace in Aceh which has implications for the realization of positive peace in Aceh. This research uses descriptive analysis method and interview method. the results in this study include; (1) handling victims of conflict with the aim of disclosing truth as part of the reconciliation process in Aceh (2) The Aceh TRC can actively fill the role of handling and restoring victims of conflict so that it implies efforts to prevent potential conflicts and be able to create positive peace

¹ Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

² Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

³ Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

Keywords: TCR Aceh, MoU helsinki, negative peace, sustainable peace, positive Peace

Latar Belakang

Konflik merupakan sesuatu hal yang akan selalu di jumpai dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan oleh secara karakteristik manusia memiliki keranekaragaman karakter dan sifat yang berbeda diantara mereka. Konflik datang dari perbedaan-perbedaan ini. Meskipun demikian, dalam satu sisi terkadang konflik adalah salah satu “mesin evolusi” yang memungkinkan kita untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Situasi konflik muncul ketika setidaknya ada dua pihak yang terlibat saling terkait dan memiliki hasil atau kepercayaan yang tidak kompatibel atau terjadi ketidakcocokan, kemudian menganggap hal ini sebagai masalah. Konflik juga bisa disebabkan oleh beberapa masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul akibat dari masalah-masalah sosial, budaya, politik dan ekonomi . Konflik dalam perspektif politik dihasilkan dari dampak perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan elit politik. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, telah banyak konflik-konflik yang telah terjadi baik itu konflik horizontal maupun konflik vertikal. Efek yang dihasilkan pasca konflik adalah hubungan sosial yang rusak, bahkan bisa menyebabkan terputusnya hubungan kekeluargaan, hal ini diakibatkan oleh lunturnya norma-norma dan nilai-nilai sosial lokal yang menjadi value di masyarakat. Atas dasar tersebut usaha perbaikan atau transformasi pasca konflik perlu dilakukan untuk mengembalikan tatanan sosial pasca konflik. Pembangunan pasca konflik adalah dengan mendorong proses penguatan perdamaian yang berkelanjutan atau rekonsiliasi dan menentukan pendekatan rekonsiliasi

pasca konflik⁴. Lebih lanjut Trijono menjelaskan bahwa berbagai upaya rekonsiliasi konflik yang telah dilakukan selama ini masih cenderung bersifat top-down, dengan cara pendekatan yang masih minim dan kebijakan yang belum sistematis dan terintegrasi secara komprehensif, sehingga proses rekonsiliasi dianggap masih belum sepenuhnya menyentuh akar konflik serta dampak sosial yang ditimbulkan pasca konflik Konflik⁵.

Konflik dan perdamaian selalu berhubungan. Sedangkan kekerasan merupakan kebalikan dari perdamaian. Galtung (2007; 161) Hubungan antara konflik dan perdamaian muncul dari adanya kontradiksi (contradiction) antara sikap (attitude) dan perilaku (behavior)⁶. Galtung mendeskripsikannya dalam diagram segitiga konflik, yaitu kontradiksi dalam suatu keadaan konflik yang didasari karena ada ketidakcocokan antara pihak-pihak yang bertikai⁷. Di sisi lain, kekerasan dapat menimbulkan dampak kerugian dan kerusakan pada seseorang, pada makhluk hidup lain, lingkungan atau hak properti orang lain. Kekerasan dapat berbentuk fisik, psikis, verbal maupun struktural. secara umum, kekerasan bisa berdampak masif terhadap kerugian moral, fisik dan psikis⁸.

⁴ Trijono. Lambang, *Pembangunan Sebagai Perdamaian*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).

⁵ *Ibid*.

⁶ Johan. Galtung, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*, (Pustaka Eureka, 2003), hlm 161.

⁷ *ibid*

⁸ Akhtar-Danesh. N. & Landeen. J, Relation between depression and sociodemographic factors”, *International journal of mental health systems*, vol.6. no.2., 2007, hlm.161-168.

Terdapat tiga pola kekerasan yang berhubungan dengan gagasan Galtung di atas yaitu, kekerasan langsung (direct violence), dimana kekerasan langsung dapat di akhiri dengan adanya perubahan perilaku konflik atau biasanya disebut dengan istilah Peacekeeping. Kedua, kekerasan struktural (structural violence) yang dapat diakhiri dengan memindahkan kontradiksi sosial dan ketidakadilan atau dikenal dengan peace-building. Ketiga, kekerasan budaya (cultural violence) yang dapat diakhiri dengan mengubah mind-set dan sikap atau dengan kata lain disebut peace-making. Resolusi konflik pola pertama disebut dengan negative peace dan resolusi pola kedua dan ketiga dalam proses perdamaannya disebut positive peace⁹. Berdasarkan dari literatur diatas, bisa dijelaskan bahwa pola-pola kekerasan cakupannya tidak hanya sebagai usaha mengurangi tindak kekerasan tetapi juga adanya usaha untuk mewujudkan rasa aman, damai dan sentosa. Galtung¹⁰ mendefinisikan perdamaian negatif (negative peace) merupakan situasi dimana bentuk kekerasan lain sudah tidak tampak secara lahiriah, namun faktanya masyarakat masih merasakan penderitaan akibat dari kekerasan yang tidak tampak seperti kekerasan yang datang dari ketidakadilan. Maka ditinjau dari sisi tersebut munculah istilah baru untuk mendefinisikan perdamaian positif (positive peace). Definisi dari positive peace adalah hilangnya kekerasan struktural dan terciptanya keadilan sosial

serta terbentuknya suasana yang harmoni dan damai.

Salah satu contoh konflik yang sampai saat ini bisa dikatakan masih dalam keadaan negative peace ialah konflik yang terjadi Aceh. Konflik Aceh merupakan salah satu konflik yang cukup panjang, yang terjadi periode tahun 1976 hingga tahun 2005. Konflik tersebut memakan korban jiwa yang sangat banyak. Konflik Aceh merupakan salah satu konflik yang sulit untuk dicari solusinya saat itu.

Upaya melakukan peacemaking atau menciptakan perdamaian sudah dilakukan dengan cara mediasi oleh pihak ketiga, yakni melalui Henry Dunant Centre (HDC). HDC merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki tujuan untuk menawarkan resolusi konflik melalui jalur mediasi, sehingga dampaknya akan mengurangi konflik bersenjata. Upaya ini dilakukan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati¹¹. Namun upaya perdamaian tersebut dinyatakan gagal karena tidak dapat merubah kondisi keamanan di Aceh. Hal ini dibuktikan masih adanya kontak senjata antara TNI dan GAM. Setelah melakukan perjalanan panjang dalam mencari kedamaian, akhirnya pada tahun 2005 Kesepakatan perdamaian antara Pemerintah RI dan GAM akhirnya tercapai pada tanggal 15 Agustus 2005, yang dikenal dengan MoU Helsinki. Perjanjian damai tersebut ditanda tagani oleh wakil Pemerintah Republik Indonesia Hamid Awalludin dan wakil GAM Malik Mahmud. MoU Helsinki memuat beberapa poin penting yaitu:

1. Penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, di dalamnya memuat point

⁹ Ramsbotham, dkk, *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts*, (Rajawali: Jakarta, 2005), hlm. 10-15.

¹⁰ Johan. Galtung, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan konflik Pembangunan dan Peradaban*, (Surabaya:Pustaka Eureka, 2008), hlm. 16.

¹¹ Henry Dunant Centre, "HDC: About Us", dalam <http://www.hdcentre.org/en/about-us/who-we-are/>, 28 Agustus 2019, diakses pada 30 September 2019.

undang-undang, partisipasi politik, ekonomi, peraturan perundang-undangan.

2. Hak asasi manusia.
3. Amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat.
4. Pengaturan keamanan.
5. Pembentukan misi monitoring Aceh.
6. Penyelesaian perselisihan

Perjanjian damai tersebut secara umum menyorot pada proses perdamaian, dan reintegrasi Ekonomi dan Sosial Mantan Anggota GAM¹². Konflik Aceh banyak menimbulkan pelanggaran HAM yang dilakukan baik oleh GAM maupun satuan keamanan tentara dan polisi yang ditempatkan di Aceh. Oleh karena itu, hal ini dianggap penting diselesaikan dalam proses peacebuilding untuk memperbaiki hubungan kedua belah pihak.

Pasca perjanjian damai MoU Helsinki, keadaan di Aceh masih belum stabil. Hal ini bisa dilihat dari masih adanya konflik horizontal yang tercipta akibat dari pertikaian politik antar sesama mantan anggota GAM. Mantan anggota GAM terpecah menjadi beberapa kubu dengan terbentuknya partai politik, seperti partai SIRA, partai Aceh dan partai nasional Aceh. Kurang harmonisnya hubungan antar mantan petinggi GAM dalam kancah perpolitikan membuat banyaknya kasus kekerasan, seperti yang terjadi sepanjang tahun 2014 saat pilkada Aceh, terdapat 6 kasus intimidasi, 4 kasus penembakan, 2 kasus pembunuhan dan 13 kasus penganiayaan¹³. Selain itu, 10 tahun pasca perdamaian Aceh juga masih ditandai dengan adanya gerakan bersenjata yang mengganggu kedamaian dan mengancam stabilitas perdamaian di Aceh. Seperti gerakan Din Minimi yang

menilai pemerintah Aceh tidak memperhatikan kesejahteraan mantan kombatan GAM. Walaupun gerakan ini menyerah setelah melalui proses negosiasi yang dilakukan mantan kepala BIN Sutiyoso pada 2015¹⁴. Kelompok bersenjata lainnya hadir pada tahun 2016, yaitu kelompok yang di namakan kelompok Raja Rimba¹⁵. Aceh tercatat sebagai daerah yang memiliki catatan kekerasan terbanyak di Indonesia. bahkan ditemukan adanya kasus pelemparan granat di daerah Aceh Pidie¹⁶.

Fakta-fakta diatas menunjukan perdamaian di Aceh masih berupa Negative Peace. Walaupun kesepakatan damai telah ditandatangani melalui MoU Helsinki, namun akar konflik belum terhapus secara komprehensif. Hal ini mengakibatkan banyak potensi konflik yang bisa meledak kapan saja. Hal ini tentu menjadi ancaman terhadap proses terciptanya positive peace di Aceh. Ditambah korban-korban konflik yang belum tertangani dengan optimal, harus lebih di perhatikan¹⁷. Salah satu upaya dalam penguatan perdamaian di Aceh adalah pembentukan badan Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang datang melalui perjanjian damai MoU Helsinki dan juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006

¹² Bhakti, *Beranda Perdamaian: Aceh TigaTahun Pasca MoU Helsinki*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 21.

¹⁴ BBC, "Kelompok eks kombatan GAM, Din Minimi "menyerahkan diri" 2015, dalam https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151229_indonesia_kelompokdimini_menyerah diakses pada 28 Agustus 2019.

¹⁵ Acehnews, "Pengikut Raja Rimba menyerahkan diri ke Polisi" 2016, dalam <http://www.acehnews.net>, diakses pada 27 Agustus 2019.

¹⁷ Amnesty International, "New Military Operations, Old Patterns of Human Rights Violations in Aceh (NAD)" (Operasi Militer yang Baru, Pola Lama Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh (NAD), 7 Oktober 2004.

tentang Pemerintah Aceh dalam Pasal 229. Kemudian Undang-Undang tersebut menjadi landasan dibentuk KKR Aceh berdasarkan Qanun Aceh melalui DPR Aceh yang melahirkan Qanun (Perda) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Dalam Pasal 3 dalam Qanun tersebut disebutkan bahwa tujuan KKR Aceh ada 3, yaitu :

1. Memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.
2. Membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban; dan
3. Merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban konflik dan korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.

KKR Aceh dibentuk untuk mengungkap fakta kebenaran atas berbagai kasus atau peristiwa pelanggaran HAM di Aceh. Persoalan rekonsiliasi bukan merupakan hal baru di Indonesia. Gagasan ini terus berkembang terutama setelah reformasi bergulir. Secara umum, rekonsiliasi merupakan upaya bersama untuk menyelesaikan persoalan, konflik atau sengketa di masa lalu dimana kedua belah pihak yang terlibat konflik memiliki itikad bersama untuk sama-sama memaafkan dan melupakan peristiwa di masa lalu.

Bagaimanapun mulianya tujuan yang ingin dicapai dari proses rekonsiliasi, namun pelaksanaannya tidaklah mudah. Upaya ini membutuhkan itikad dan niat baik dari semua pihak yang terlibat baik korban maupun pelaku untuk sama-sama bergerak maju dan melupakan segala persoalan di masa lalu. Upaya rekonsiliasi ini menjadi terasa lebih sulit lagi dilakukan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM

berat di masa lalu. Penanganan korban konflik sangat penting, karena penanganan korban konflik yang tidak dilakukan secara komprehensif akan membawa dampak negatif terhadap korban sehingga korban bisa bertransformasi menjadi pelaku konflik karena masih memiliki dendam terhadap kekerasan yang menyimpannya¹⁸ (Malik, 2017).

Sulitnya pelaksanaan rekonsiliasi terhadap sejumlah kasus menunjukkan bahwa sesungguhnya Indonesia belum siap untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu, khususnya di Aceh lewat jalur rekonsiliasi. Di satu sisi itikad baik dari pemerintah yang sering dituduh sebagai pelaku dalam pelanggaran HAM berat dan di sisi lain kelompok yang sering disebut sebagai korban tidak mau dengan terbuka menerima fakta yang ada. Semua pihak belum sama-sama mau menundukkan kepala menerima fakta yang terungkap dan masih saling tuding satu sama lain.

Salah satu penyebab susahnyanya mewujudkan upaya rekonsiliasi adalah karena belum tingginya peradaban masyarakat Indonesia sehingga masih mengutamakan balas dendam dibanding menyelesaikan persoalan hingga tuntas untuk kemudian sama-sama legowo saling melupakan. Di sisi lain pemerintah menganggap tidak melakukan kesalahan atas upaya yang telah mereka lakukan dalam menghadapi suatu persoalan. Terkait penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu ini sebenarnya Komisi Nasional HAM telah merampungkan penyusunan draft sejumlah kasus. Saat ini Komnas HAM

¹⁸ Ichsan Malik. Dkk, *Bergerak Bersama Mencegah Konflik: Panduan Praktis Untuk Peringatan dan Tanggapan Dini Konflik* Berbasis Jaringan Komunitas. Jakarta: Institut Titian Perdamaian. 2007.

telah mengirim berkas 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat ke Kejaksaan Agung. Namun, baru tiga dari 13 kasus yang terselesaikan hingga ke pengadilan HAM ad hoc, yaitu kasus Timor Timur (1999), Tanjung Priok (1984), dan Abepura (2003). Sementara, sepuluh kasus lainnya yang belum selesai adalah pembantaian massal 1965, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti, kasus Semanggi I, kasus Semanggi II, penculikan aktivis 1997/1998, kasus Wasior-Wamena, kasus Talangsari, kasus penembakan misterius, peristiwa Jambu Keupok Aceh, dan peristiwa simpang KKA Aceh.

Pada prosesnya, akhirnya pada bulan November 2013 KKR Aceh mulai menggelar sidang perdana. Sidang perdana tersebut agendanya adalah untuk mendengarkan kesaksian 14 orang korban dugaan pelanggaran HAM selama wilayah dilanda konflik. Sidang yang digelar oleh KKR tersebut merupakan sidang yang menggelar rapat dengar kesaksian (RDK) untuk mendengarkan suara korban, mengupayakan rekonsiliasi serta merekomendasi pemulihan dan pemberian reparasi kepada para korban. Rencananya KKR Aceh akan mendengarkan kesaksian 600 orang penyintas dalam konflik Aceh.

Untuk urusan penegakan HAM, KKR Aceh selanjutnya menyerahkan kepada Komnas HAM. Saat ini Komnas HAM telah merampungkan penelitian terkait dugaan pelanggaran HAM di Aceh terutama untuk kasus "Rumah Geudong". Seperti dikutip dari BBC News, Komnas HAM menyatakan memiliki bukti bahwa anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus), TNI Angkatan Darat, diduga ikut menyiksa warga sipil dalam peristiwa 'Rumah Geudong' di Pidie, Aceh, selama digelar operasi militer 1989-1998 di wilayah itu. Untuk kasus Rumah Geudong ini Komnas

HAM melakukan penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Rumah Geudong, Aceh, semenjak 2013 sampai Agustus lalu.

Dari penjabaran diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses rekonsiliasi di Aceh belum mampu membawa positive peace yang terdistribusi secara adil dan penyebab konflik masih belum dapat dicabut dan dituntaskan secara menyeluruh. Kebutuhan akan proses rekonsiliasi dengan upaya mewujudkan positive peace di Aceh menjadi penting, mengingat potensi konflik bisa mengancam kedamaian dan kemanan nasional. Untuk itu dibutuhkan usaha ekstra untuk menyukkseskan proses rekonsiliasi di Aceh. Keberhasilan mewujudkan proses rekonsiliasi di Aceh akan berdampak terhadap terwujudnya kehidupan yang harmonis dan dapat menciptakan budaya damai.

Teori yang akan digunakan dalam artikel inii yang pertama adalah, Teori Rekonsiliasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori rekonsiliasi dari Icksan Malik. Rekonsiliasi secara umum dapat diartikan sebagai jalan untuk menghentikan konflik¹⁹. Lebih lanjut, rekonsiliasi merupakan suatu cara untuk meningkatkan hubungan yang telah rusak di masal lalu demi masa depan yang sejahtera. Melalui proses rekonsiliasi, hubungan yang dulu sempat renggang bisa di rekat kembali. Menurut Ichsan Malik Rekonsiliasi memiliki 4 komponen utama dalam prosesnya.

1. Mengembalikan hak korban konflik seutuhnya. Usaha untuk mengembalikan Hak Asasi Manusi (HAM) harus menjadi tujuan utama.
2. Perlu adanya usaha menemukan konsensus bersama, karena sejatinya konflik disebabkan oleh perbedaan pandangan antara pelaku konflik.

¹⁹ *ibid*

3. Perlu adanya usaha transformasi dalam hal sikap dan keyakinan. Hal ini untuk perasaan negatif yang membuat konflik menjadi berkepanjangan.

4. Hubungan antara pelaku konflik perlu di kembangkan agar menjadi hubungan yang saling menguntungkan.

Untuk mempercepat proses rekonsiliasi dibutuhkan lembaga independen seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti politik, militer dan ekonomi belum banyak membawa kontribusi yang signifikan terhadap upaya terciptanya rekonsiliasi. Komisioner KKR dapat bekerja sesuai nilai dasar yang melekat padanya, yakni pengungkapan kebenaran dalam upaya menyelesaikan seluruh konflik masa lalu Indonesia.

Kemudian ada teori *positive peace* dari Johan Galtung, Johan Galtung (2003) menjelaskan definisi perdamaian yaitu, sebagai keadaan dimana tidak adanya segala jenis kekerasan. Selanjutnya, Johan Galtung membagi konsep perdamaian menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Konsep Perdamaian Positif (upaya mengatasi problem-problem yang menjadi akar penyebab terjadinya konflik)

2. Konsep Perdamaian Negatif (hanya dilakukan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan yang timbul dalam sebuah konflik)

3. Konsep Perdamaian Menyeluruh (upaya mengkombinasi antara konsep perdamaian positif dengan negatif).

Dengan kata lain, perdamaian menurut Johan Galtung tidak hanya untuk mengurangi kekerasan secara fisik, akan tetapi juga usaha untuk menghindari kekerasan dan usaha untuk menghilangkan kekerasan secara keseluruhan.

Menurut pengertian diatas, jika sebuah permasalahan konflik hanya di selesaikan ada permukaannya saja, maka akan memunculkan potensi konflik yang lain di kemudian hari. Hal itu disebut konsep negatif peace. Sedangkan konsep positif peace merupakan implementasi dari keadaan perdamaian yang disertai adanya usaha untuk mencabut penyebab terjadi konflik.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih mengutamakan pada masalah proses dan makna/persepsi, dimana penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi-analisis yang diteliti dan penuh makna, yang juga tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah. Peneliti akan mengumpulkan berbagai data informasi yang relevan dan terkait dengan topik penelitian²⁰. Informasi yang mendalam tentang peran-peran KKR Aceh dalam pemenuhan tugasnya dalam pemenuhan hak-hak korban konflik dan menghapus dendam masa lalu untuk yang bertujuan membangun perdamaian positif. Hal ini didasari fenomena yang terjadi di lapangan yang diwakilkan pada fakta yang ada tentang peran dan tugas KKR Aceh sebagai implementasi MoU Helsinki sebagai bagian dari media dalam proses rekonsiliasi.

Adapun posisi peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian ini tidak untuk menguji sebuah hipotesis sehingga temuan dalam penelitian akan disampaikan sebagai hasil penelitian. Metode penelitian ini

²⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin, 2002), hlm. 171.

dibagi menjadi tiga proses; Pertama, dalam menuangkan masalah yang telah dipilih digunakan studi literature tentang pentingnya KKR di Aceh sebagai analisis data yang berada dalam kategori penelitian konstruksi. Kedua, penelitian ini dilanjutkan dengan implementasi model analisis yang dirancang ke dalam sebuah sistem penulisan yang dapat diuji dengan data-data. Ketiga, melakukan penarikan kesimpulan atas peran KKR Aceh.

Data-data yang telah dikumpulkan dilakukan uji keabsahan dengan menggunakan teknik triangulasi. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis menggunakan teknik intraktif model dan kemudian dideskripsikan dengan kata-kata untuk mengungkapkan suatu kesimpulan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian nuralistik karena dilakukan untuk meneliti suatu obyek yang alamaiah.

Lebih lanjut tipe penelitian ini adalah penelitian deskripsi kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang di kumpulkan dari lapangan secara objektif. Penelitian deskripsi ini adalah menggambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dari peran KKR dalam menghilangkan bibit konflik dan membangun positive peace di Aceh.

Dalam memilih sampling, peneliti menggunakan cara purposive sampling. Purposive sampling dilakukan dengan mempertimbangkan subyek dan obyek yang dianggap representatif sebagai unit analisis berdasarkan kebutuhan penelitian²¹. narasumber di pilih dengan pertimbangan dapat dengan tepat

menjawab dan mengetahui fenomena-fenomena yang ada yang berkaitan dengan peran KKR Aceh.

Untuk teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan (library research) yang mendalam kepada objek penelitian terkait. Data tambahan diperoleh dengan teknik lain seperti observasi partisipan dan penelusuran dokumen. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

Membaca skrip dan literatur yang berkaitan dengan KKR yang dijadikan objek penelitian dengan intensif dan kritikal.

Melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan objek dan tujuan penelitian untuk melakukan konfirmasi data dan menemukan data pendukung.

Mengidentifikasi data yang berkaitan dengan KKR serta menemukan hubungan antara menghilangkan potensi konflik dan positive peace.

Menginventarisasi atau mencatat semua hasil identifikasi data.

Peneliti menggunakan observasi dan wawancara dalam mengumpulkan Wawancara merupakan media untuk mengumpulkan data informasi yang berupa tanya jawab secara lisan antara peneliti dan narasumber. Observasi akan melengkapi proses wawancara. Wawancara merupakan alat yang efektif untuk mengumpulkan data sosial berupa informasi tentang manusia²².

Wawancara ini bersifat open-ended yakni peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan

²¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012).

²² H. Hadari & H.M Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 76.

mereka²³. Selanjutnya, wawancara kualitatif yakni peneliti melakukan face-to-face dengan partisipan atau mewawancarai dengan telepon. Wawancara dilakukan untuk memperdalam data yang ada lapangan serta data yang diperoleh lebih seimbang. Narasumber yang diwawancarai adalah pihak-pihak yang memahami permasalahan penelitian, antara lain Ketua dan wakil ketua KKR, anggota KKR, Kesbangpol, serta pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

Data-data yang didapatkan dari narasumber tersebut adalah data primer, sedangkan data sekunder didapatkan melalui buku-buku, jurnal artikel serta dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Data-data yang telah dikumpulkan dalam tahap pengumpulan data, selanjutnya adalah dilakukan analisa atau pengolahan lebih lanjut dan disajikan sebagai sumber informasi yang akurat. Dalam penelitian kualitatif, analisa data dilaksanakan secara bersamaan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah dilakukannya pengumpulan data. Terdapat 3 tahapan proses dalam melakukan analisis atau pengolahan data yakni proses reduksi data, display data, serta proses pengambilan kesimpulan dan verifikasi²⁴. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori interactive model yang dikembangkan Miles, Huberman, dan Saldaña.

Pembahasan

Secara khusus Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) Aceh lahir dari bagian kesepakatan perdamaian GAM-RI yang terdapat di butir-butir MoU Helsinki. Perdamaian yang mengakhiri

penderitaan panjang rakyat Aceh tersebut di buat atas dasar kemanusiaan, adil dan demokratis ²⁵(Haris, 2010). Namun sejarah lahir nya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Indonesia di dasari karena keinginan untuk mewartakan pengungkapan kasus-kasus konflik. Kemudian pembentukan KKR telah diamanatkan dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi.

Namun pada prosesnya Undang-undang No. 27 Tahun 2004 dianulir oleh MK dengan alasan tidak sesuai dengan UUD 1945. Kemudian sebelum keluar keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat tentang pembatalan Undang-undang KKR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan persetujuan DPR mengesahkan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang didalamnya terdapat amanat tentang KKR yang terdapat dalam Pasal 229 ayat (1), dimana Pasal tersebut mempunyai peran dan tugas untuk mengungkap kebenaran atas pelanggaran HAM di Aceh dengan "mempertimbangkan kearifan lokal adat istiadat yang hidup dalam masyarakat, reparasi dan rekonsiliasi (utama).

Selanjutnya, dengan landasan hukum Undang-Undang tersebut dalam Pasal 230 di lakukan pemilihan, penetapan, anggota organisasi dan tata kerja, masa tugas, dan biaya penyelenggaraan KKR yang akan diatur dalam Undang-Undang pemerintah Aceh atau disebut dengan Qanun Aceh. Kehadiran KKR Aceh merupakan salah satu agenda yang harus dituntaskan dengan segera²⁶, namun pada proses

²³ John Creswell, *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 32.

²⁴ *ibid*

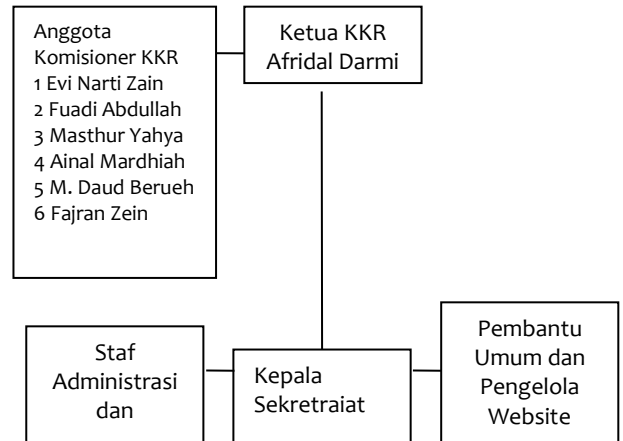
²⁵ Haris Azhar, *Geunap Aceh: Perdamaian Bukan Tanda tangan (Prospek Hukum KKR Aceh)*, Cetakan I, (Aceh Institut Press, Banda Aceh. 2010).

²⁶ Ikrar Nusa Bakti, *Beranda Perdamaian Tiga Tahun pasca MoU Helsinki*, Cetakan I (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008).

perjalanannya masih banyak menimbulkan problematika. Ketika pertama kali disahkan pada akhir tahun 2013 oleh Gubernur Aceh saat itu, Zaini Abdullah. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 mengindikasikan bahwa KKR Aceh harus menyesuaikan dengan terbentuknya KKR Indoneisa. Sebab dalam Undang-undang a quo disebutkan bahwa KKR Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKR Nasional (Indonesia).

Hal tersebut menyebabkan keadaan yang dilematis, karena KKR nasional dianulir oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga menghambat proses pengungkapan luka masa konflik. Jika KKR Aceh harus menyesuaikan dengan terbentuknya KKR Nasional, maka KKR Aceh tidak bisa bekerja secara resmi. Setelah memakan waktu yang cukup lama, kemudian KKR berhasil secara resmi dibentuk pada tahun 2016 dengan terbentuk dengan dilantiknya anggota Komisioner yang bertugas sampai 2021, komisioner tersebut berjumlah 7 orang, diantaranya adalah :

- 1) Afridal Darmi, S.H LLM (merangkap sebagai Ketua)
- 2) Evi Narti Zain, S.E (merangkap sebagai wakil)
- 3) Fuadi Abdullah, S.H., M.H
- 4) Masthur Yahya, S.H., M.Hum
- 5) Ainal Mardiah, S.T.P
- 6) Muhamad Daud Berueh, S.H
- 7) Fajran Zein



Gambar 1 : Struktur organisasi KKR
Sumber : diolah oleh penulis

KKR bersifat non-struktural dan independen, yang membolehkannya bekerjasama secara mandiri dengan NGO dan pemerintah. KKR memiliki tugas yang berfokus pada pemulihan hak-hak korban atas pengungkapan kebenaran. Tujuannya adalah harapan dan keinginan korban dapat dipenuhi²⁷. Tentunya pengungkapan kebenaran itu berdasarkan kejujuran, transparan dan integritas. Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 menyebutkan asas, yang berdasarkan :

- 1) keislaman
- 2) ke-Aceh-an
- 3) Independensi
- 4) Imparsial
- 5) Non-diskriminasi
- 6) Demokratisasi
- 7) Keadilan dan kesetaraan
- 8) Kepastian hukum

Adapun Tujuan KKR Aceh seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 :

- 1) Memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran

²⁷ Hendra Budiman, *Geunap Aceh: Perdamaian Bukan Tanda tangan (KKR dan Penyelesaian Masalah HAM)*. Cetakan I, (Aceh Institut Press, Banda Aceh, 2010).

terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.

- 2) Membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban
- 3) Merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.

Di dalam Qanun Aceh di Pasal 8 juga disusun tugas dan wewenang KKR, diantaranya adalah :

- 1) Menyusun mekanisme pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi
- 2) Mengumpulkan informasi dari organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah baik nasional maupun internasional, yang dilakukan atas inisiatif organisasi tersebut ataupun permintaan KKR Aceh sepanjang masih dalam lingkup kompetensi KKR Aceh
- 3) Melakukan penyelidikan untuk mencapai tujuannya termasuk mendapatkan laporan-laporan, dokumen-dokumen, atau bukti-bukti dari pihak berwenang dan badan pemerintah
- 4) Menerima pernyataan dan bukti lainnya dari para korban, perwakilan, ahli waris atau kerabat korban
- 5) Bertanggung jawab menjaga kerahasiaan orang yang melapor dan memberikan kesaksian
- 6) Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban serta orang-orang yang terlibat dalam proses pengungkapan kebenaran, apabila dibutuhkan

- 7) Menjaga arsip-arsip yang berkaitan dengan pelanggaran HAM untuk mencegah penyalahgunaan dan penghancuran arsip-arsip dan/atau barang bukti lainnya

- 8) Melaporkan temuan tentang pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat, berdasarkan bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab dan peristiwa yang melatarbelakangi, motivasi politik dan/atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara serta dampaknya

- 9) Menyampaikan laporan akhir kepada pemerintah Aceh, DPRA, Pemerintah, lembaga-lembaga penegakan HAM dan publik.

Dalam kerjanya mengungkap kebenaran, KKR diberikan keleluasaan dan wewenang mengungkap segala bentuk pelanggaran HAM yang terkait dengan pelanggaran HAM di Aceh. Untuk menyukseskan tugasnya, KKR harus bekerja secara integrasi dengan semua pihak yang terkait serta berpegang pada prinsip dan fungsinya.

Menurut teori rekonsiliasi, dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat, harus dilakukan rekonsiliasi korban konflik agar para korban (victim) bisa berubah menjadi survivor. Tugas rekonsiliasi tuntas diwujudkan ketika victim menjadi survivor²⁸. Diantara pemulihan-pemulihan yang dilakukan, pemulihan terhadap korban merupakan hal yang penting. Seperti mengungkap segala bentuk pelanggaran di masa lalu, spesifiknya adalah pelanggaran HAM merupakan buah dari perdamaian kala itu. Dianggap penting dan menjadi bagian dari kesepakatan damai kala itu.

²⁸ *ibid*

Untuk mewujudkan keinginan tersebut, pemerintah melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memberikan kewenangan untuk membentuk KKR sebagai bagian dari perjanjian perdamaian.

KKR Aceh yang resmi terbentuk pada tahun 2016 telah memiliki komisioner dengan masa kerja 5 tahun, artinya sampai dengan sekarang KKR Aceh baru efektif bekerja kurang lebih selama 2 tahun hingga tahun 2019 ini. Walau masih berusia muda, KKR telah memiliki peran dan progres yang sangat baik. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah satu komisioner KKR, Daud Berueh pada pukul 10.12 WIB, 10 Oktober 2019, ditemukan fakta kerja KKR berfokus pada :

- a) Mengungkap kebenaran untuk memperkuat perdamaian.
- b) Memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi. Rekonsiliasi yang dimaksud adalah berdasarkan kearifan lokal Aceh. KKR terus memperkuat rekonsiliasi salah satunya dengan bertemu dengan berbagai tokoh. Yang di rekonsiliasikan adalah korban dan pelaku, sehingga bisa hidup berdampingan tanpa adanya dendam di antara mereka.
- c) Merekomendasikan reparasi yang komprehensif untuk pemulihan korban konflik. Tujuannya korban-korban konflik di masa lalu wajib mendapatkan pemulihan.

Mengungkap kebenaran dapat memperkuat perdamaian, hal ini merupakan upaya untuk memulihkan korban konflik yang telah merasakan berbagai penderitaan. Apalagi Aceh merupakan daerah yang dikenal memiliki riwayat yang panjang akan konflik. Penderitaan korban bukan hanya sebatas

kerugian materil tetapi juga banyak kehilangan sanak saudara hingga anggota tubuh. Atas dasar tersebut kehadiran KKR menjadi penting, seperti wawancara yang dilakukan penulis terhadap informan utama, yaitu Komisioner KKR berikut pernyataan beliau :

“Agar para korban konflik ini mempunyai martabat maka sudah menjadi kewajiban negara memenuhinya. Semua aspek korban, baik sebagai korban maupun sebagai warga negara harus di pulihkan oleh negara. Hal ini menjadi penting karena ada istilah jika berdamai tanpa keadilan akan memicu konflik yang baru. Hal ini yang sedang KKR kerjakan dengan bekerja salah satu bagian untuk memperkuat perdamaian Aceh. Dengan cara fokus pada pengungkapan kebenaran, tercapainya rekonsiliasi, dan memberikan rekomendasi pemulihan hak korban”.

Kemudian dalam pernyataan yang lain, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

”Ada banyak kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, seperti rumoh geudong, simpang KKA dll. Dengan banyaknya kasus ini bagaimana resolusi konflik yang tepat, apakah lebih efektif dengan proses hukum. Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus tersebut dan KKR juga telah mendapatkan berkasnya. KKR sendiri tetap dengan cara melakukan pemulihan korban dan resolusi konflik berbasis kearifan lokal. Apakah itu cara proses hukum atau cara yang di tempuh KKR, itu semua bermuara kepada keadilan terhadap korban. Karena apabila korbannya tidak mendapat keadilan dan pemulihan maka akan di khawatirkan akan memicu bibit konflik baru di masa depan. Nah dengan hadirnya KKR ini adalah mencari keadilan terhadap korban dan mencari resolusi konflik yang tepat,

sehingga bibit-bibit konflik dapat di hindari”.

Dari data wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kehadiran KKR dapat menjadi jawaban atas penyelesaian konflik masa lalu dengan cara mengungkapkan kebenaran juga sekaligus sebagai upaya dari rekonsiliasi konflik. Selain mempunyai tugas untuk mengungkapkan kebenaran, KKR juga mengupayakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku dengan menggelar rapat dengar kesaksian korban. Penegakan keadilan secara komprehensif tidak pernah didapatkan korban dari KKR namun yang didapatkan adalah terpenuhinya rasa keadilan korban. Rekonsiliasi yang dilakukan KKR akan mengoreksi penegakan keadilan di masa depan dan juga terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap konflik di Aceh, seperti TNI/Polri agar lebih memperhatikan hak-hak korban, sehingga korban korban tidak akan menjadi objek konflik di masa depan. Ada tiga tugas penting yang diberikan Qanun kepada KKR Aceh, yaitu :

1. Rehabilitasi
2. Restitusi
3. Rekonsiliasi.

Rehabilitasi yang diperankan oleh KKR Aceh adalah rehabilitasi korban dengan metode pengungkapan kebenaran. mekanisme pengungkapan kebenaran adalah, KKR Aceh mengadakan rapat dengar kesaksian dari korban yang telah bersedia kasus konflik yang menimpanya. Dalam rapat dengar kesaksian, KKR membolehkan korban membawa benda atau hal yang mengingatkan korban terhadap kasusnya. Pengungkapan kebenaran ini dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup sesuai dengan permintaan korban. Khusus kasus kekerasan seksual, dalam hal ini dilakukan secara tertutup kecuali atas permintaan korban. Selama

bercerita, korban boleh meminta didampingi oleh orang yang ditunjuk sendiri oleh korban.

Reparasi atau pemulihan korban. Hal ini merupakan bentuk bayar ganti rugi negara terhadap korban karena kasus yang dialaminya. KKR Aceh memiliki dua bentuk reparasi, reparasi mendesak dan reparasi komprehensif. Setelah melakukan analisa terhadap kasus-kasus yang dialami korban, KKR akan memberikan reparasi mendesak dan komprehensif bisa berupa bantuan pendidikan, beasiswa dan kesehatan. Saat ini KKR telah memberikan rekomendasi mendesak sejumlah 77 korban. KKR Aceh melakukan kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan sesuai yang dibutuhkan korban.

Rekonsiliasi dilakukan sebagai upaya mengembalikan atau memulihkan hubungan sosial kemasyarakatan yang sempat tidak baik untuk menjadi baik seperti semula. Rekonsiliasi dilakukan dengan pendekatan adat, seperti sayam, peusijek, perdamaian atau bahasa lainnya tergantung pada daerah/suku yang melaksanakannya. Tujuannya agar tidak ada lagi dendam dan saling curiga. Seperti peumunat jaroe (berjabat tangan) atau memaafkan antara pelaku dan korban. Korban boleh menolak melakukan rekonsiliasi dan itu tidak akan mempengaruhi reparasi yang akan diterima korban.

KKR Aceh yang berpusat di Ibu kota provinsi yaitu Banda Aceh.. Untuk lebih efektifitas penanganan korban yang berada di wilayah, KKR Aceh memiliki tim kerja yang ditempatkan di setiap wilayah. Para korban bisa mendatangi kantor KKR Aceh, atau tim wilayah dalam pengambilan kesaksian dari korban.

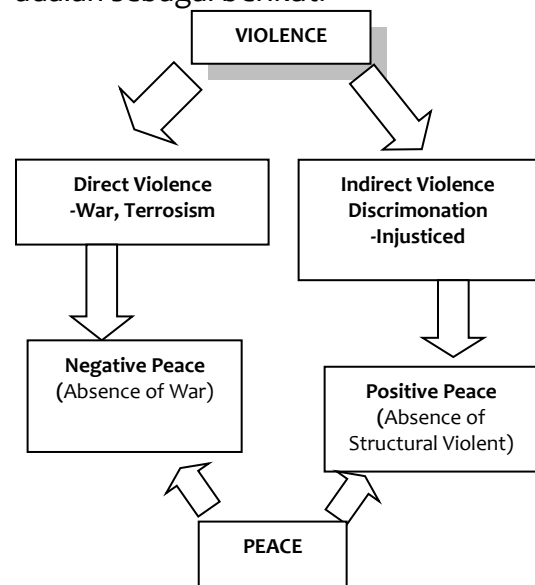
Dalam melakukan tugasnya, KKR Aceh memiliki 6 kelompok kerja/pokja, diantaranya adalah : Pokja Rekonsiliasi. Pokja Perlindungan Saksi dan Korban, Pokja Reparasi. Pokja yang terlibat: Pokja Perempuan, Pokja Pengungkapan Kebenaran, Pokja Dokumentasi dan Publikasi. Kelompok kerja tersebut secara aktif melakukan tugas yang berdasar pada tiga tugas pokok KKR Aceh yaitu, Rehabilitasi, restitusi dan rekonsiliasi.

Penanganan dan pemulihan korban konflik di anggap penting, karena selama ini penanganan terhadap korban konflik belum optimal. Penangan korban konflik yang tidak komprehensif dapat menimbulkan bibit konflik baru di masa depan. Karena itu perlu adanya usaha rekonsiliasi terhadap korban dan rakyat Aceh dengan pelaku konflik, seperti wawancara yang penulis lakukan bersama dengan anggota komisi 1 DPRA Bardan Sahidi, MPd, M.Hum, menyebutkan bahwa :

“Kita percaya bahwa yang namanya rekonsiliasi itu tidak boleh berhenti, walaupun kesepakatan damai telah terwujud. Contoh kasus tragedi pembantaian tgg Bantakiah. Keluarga tgg Bantakiah sudah menerima kejadian tersebut, sudah memaafkan. Mereka tidak membawa kasus tersebut ke meja hukum, namun mereka Cuma ingin negara tau bahwa mereka korban, dan apa upaya negara terhadap hal tersebut.”

Tugas ini menjadi dasar pemberian rekomendasi KKR Aceh kepada pemerintah. Dalam konteks ini, Qanun KKR Aceh memberikan wewenang pada KKR Aceh untuk memastikan pemerintah melaksanakan seluruh rekomendasinya. Wewenang ini penting untuk menjaga upaya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi tetap berjalan pada arah yang tepat. Rekonsiliasi dengan mengungkap kebenaran efektif dalam

menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang sulit untuk dapat dituntaskan melalui jalur hukum. Kehadiran KKR merupakan salah satu implementasi dari perjanjian damai MoU Helsinki, yang dibebankan tugas dapat memperkuat perdamaian di Aceh dan dapat membangun positive peace. Galtung menyebutkan bahwa positive peace adalah ketidakhadiran kekerasan struktural, terciptanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan keterwakilan politik yang efektif. Sedangkan negative peace, merupakan keadaan dari ketiadaan kekerasan seperti konflik dan perang, namun masyarakat masih merasakan kekerasan secara pemikiran dan masyarakat masih belum leluasa menikmati perdamaian itu sendiri²⁹. Jadi makna Positive Peace bertujuan untuk menghilangkan hambatan yang potensial terhadap perdamaian yang hakiki, seperti permasalahan ekonomi dan struktur sosial-politik³⁰. Jika digambarkan dalam sebuah deskripsi maka hubungan Positive Peace dan Negative Peace adalah sebagai berikut.



²⁹ Johan Galtung, *Studi Perdamaian; Perdamaian dan konflik Pembangunan dan Peradaban*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 1996)

³⁰ *ibid*

Gambar 2 Hubungan Postive dan Negative Peace

Sumber : Johan Galtung, 1996

Dalam kasus Aceh, kekerasan berupa konflik dan perang memang sudah berakhir dengan adanya MoU Helsinki, kemudian Aceh mulai berproses dari negative peace ke positive peace. Menurut dari teori Galtung, indikatornya adalah dengan adanya keinginan menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi hingga keterwakilan politik. Kehadiran KKR merupakan proses mewujudkan hal tersebut dengan metode pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi dan restitusi.

Dalam proses mengungkap kebenaran, KKR mempunyai 3 cara mempunyai 3 cara, yang pertama meminta informasi dan dokumen kepada seluruh pihak terkait baik kepada lembaga negara atau non pemerintah. Informasi-informasi yang diminta berupa informasi terkait konflik Aceh, contohnya dulu komnas HAM pernah membuat laporan riset tentang kekerasan Aceh. Lalu kepada teman-teman media juga KKR meminta informasi yang dirasa diperlukan. Cara kedua, pengambilan pernyataan dari saksi korban yang terlibat dalam konflik di 17 kabupaten di seluruh Aceh. Hingga hari ini dari 2018 KKR telah mengumpulkan 3040 pernyataan dan terus berlangsung hingga 2020. Pengambilan pernyataan juga tidak dilakukan secara tertutup, KKR memiliki korwil di kabupaten dan juga relawan-relawan yang membantu mendatangi korban untuk memastikan proses pengambilan pernyataan terhadap korban. Karena KKR merupakan institusi pemerintah maka setiap kegiatan sesuai dengan SOP internal dan juga menggunakan pendekatan pemerintah. Jadi tidak langsung mengambil ke kampung-

kampung tetapi juga melakukan koordinasi dengan muspika daerah, camat, koramil, polsek hingga kepala desa dan instansi-instansi terkait lainnya.

KKR dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai mandat yang tertuang di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh dan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh, juga menyelenggarakan Rapat dengar. Hal ini sudah dilakukan dua kali pada tahun 2018 di Banda Aceh dan Juli tahun 2019 di Aceh Utara. Di tahun 2018 KKR memperdengarkan korban dari seluruh Aceh ada 14 korban sipil yang mengalami kekerasan di masa lalu menyampaikan testimoni peristiwa yang mereka alami, siapa yang menjadi korban hingga kesulitan apa yang mereka dapatkan setelah menjadi korban dan yang terakhir harapan. Harapan menjadi penting, karena misal apabila suami yang menjadi korban, dampaknya anak-anak menjadi putus sekolah. Harapannya bagaimana pemerintah bisa memberikan bantuan yang tepat, istilahnya pemulihan bagi anak korban, bisa dalam bentuk sekolah gratis atau beasiswa tergantung kemampuan negara.

KKR mengundang berbagai pihak untuk hadir dalam rapat dengar kesaksian korban. Seperti yang digelar di Ruang Serba Guna Gedung DPR Aceh, Selasa, 19 November 2019. Diantara yang diundang adalah: Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRK, Kepolisian Daerah Aceh, Kejaksaan Aceh, Kodam Iskandar Muda, pengadilan tinggi Agama Aceh, Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), para utusan duta besar (Inggris, Amerika, Norwegia) hingga dosen, pelajar dan masyarakat sipil. Kegiatan RDK ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran negara dan publik, agar kekerasan di masa depan tidak terulang

kembali serta menjadi wadah bagi para korban dan keluarga korban menyampaikan pengalaman atau peristiwa kelam yang mereka alami di masa lalu, dampak bagi korban dan keluarga korban hingga kini serta harapan mereka bagi pemerintah.

Dalam kegiatannya, KKR juga melibatkan para ahli dengan menghadirkan: Dr. Otto Nur Abdullah (Ketua Komnas HAM periode 2012-2017), Ildhal Kasim, SH (Ketua Komnas HAM periode 2007-2012) Azriana R Manalu (Ketua Komnas Perempuan), Faisal Hadi (Aktivis dan Jaringan Kerjasama Asia untuk keadilan dan transisi) dan Yulia Direkzia, M.Sc., Psi (Psikolog Klinis). Para ahli tersebut aktif memberikan pendapat dan pandangan mereka dalam RDK.

Dari kesaksian yang diberikan 20 penyintas keluarga korban dihasilkan informasi tentang peristiwa kejadian yang dialami korban, dampaknya terhadap kehidupan korban diantaranya sebagai berikut :

1. Korban yang mengalami penculikan dan penghilangan diantaranya adalah suami/istri.
2. Yang memberikan kesaksian memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban
3. Peristiwa penculikan dan penghilangan terjadi dengan dijemput paksa ke rumah, di tempat kerja bahkan bisa di jalan.
4. Alasan penculikan didasari dengan berbagai tuduhan, seperti memiliki hubungan dengan kelompok bersenjata dan informan dari aparat. Banyak korban yang tidak memiliki pengetahuan apapun juga menjadi korban penculikan. Profesi atau pekerjaan yang menjadi korban adalah (warga sipil biasa, petani, pedagang, pekerja bongkar muat, sopir angkot, guru ngaji, kepala desa/unsur

pemerintah desa, anggota TNI AL, anggota TNI AD, anggota GAM).

5. Memiliki hubungan kekeluargaan dengan anggota GAM, bisa berdampak pada orang tua dan keluarga korban, bahkan ada korban yang masih trauma terhadap kejadian yang menyimpannya di masa lalu.
6. Hilangnya anggota keluarga, suami atau ayah, berdampak pada ekonomi keluarga.
7. Dampak kesehatan juga di alami oleh korban diantaranya, trauma yang mendalam, stres dan sakit akibat anggota keluarganya menjadi korban penculikan atau pembunuhan.
8. Kesulitan perihal administrasi kependudukan juga di alami korban akibat status keluarganya yang masih hilang dan akses pendidikan yang terbatas karena kesulitan menyekolahkan anak.
9. Kesulitan mencari pekerjaan
10. Akibat dari suami/ayah yang menjadi target penghilangan, menyebabkan perempuan menjadi tulang punggung keluarga, membesarkan anak yang ditinggalkan korban.
11. Harapan korban adalah agar konflik di masa lalu tidak terulang lagi di masa yang akan datang, para keluarga korban ingin adanya informasi dimana jasad atau kuburan para korban penculikan untuk kepentingan ziarah dan bisa menyelesaikan status keperdataan dengan menetapkan status korban melalui pengadilan agar pemerintah memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak korban serta meminta kepada Pemerintah agar memberikan pemulihan atas hak-hak dasar korban.

Terkait dengan pemenuhan hak-hak korban, yang selama ini dituntut oleh

korban sebenarnya belum termasuk pada hak-hak korban tapi hak-hak sebagai warga negara, seperti pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Selama konflik dan pasca konflik belum terpenuhi dengan baik. Padahal hak-hak tersebut tanpa menjadi korban pun merupakan kewajiban negara. Hak yang harus dipenuhi itu ada 2, hak korban dan hak warga negara. Hak korban itu derajatnya lebih tinggi sedangkan hak warga negara tanpa jadi korban pun, semua nya berhak. Tetapi kita harus paham keterbatasan pemerintah dengan anggaran dan sebagainya mencari jalan tengah terbaik. Agar para korban ini mempunyai martabat maka kewajiban negara memenuhinya. Semua aspek korban, baik sebagai korban maupun sebagai warga negara harus dipulihkan oleh negara. Hal ini menjadi penting karena ada istilah jika berdamai tanpa keadilan akan memicu konflik yang baru. Hal ini yang sedang KKR kerjakan dengan bekerja salah satu bagian untuk memperkuat perdamaian Aceh. Dengan cara fokus pada pengungkapan kebenaran, tercapainya rekonsiliasi, dan memberikan rekomendasi pemulihan hak korban.

KKR Aceh juga aktif melakukan investigasi jika dibutuhkan pendalaman kasus. Yang akan bekerja dengan tim-tim independen yang tujuan akhirnya adalah mengungkap kebenaran. Setelah mengumpulkan pernyataan-pernyataan korban, pada akhir periode kerja KKR yang berakhir pada Oktober 2012, selama 9 bulan dimulai dari Januari-Oktober 2021 KKR Aceh akan menyusun laporan akhir dan rekomendasi. Laporan dan rekomendasi bertujuan untuk bagaimana negara itu menghormati dan melindungi Hak Asasi manusia (HAM). Maka laporan dan rekomendasi yang diberikan KKR

baik di pusat maupun di Aceh ada 4 hal, yaitu

1. Transformasi institusi yaitu perubahan administrasi, kebijakan dan hukum. Ini penting karena banyak potret-potret kekerasan selama konflik yang bisa dijadikan masukan buat pemerintah terutama di sektor keamanan untuk lebih memperhatikan hak asasi manusia dan menghindari korban dari penduduk sipil apabila melakukan operasi-operasi serupa di Aceh.
2. Reparasi atau pemulihan korban, banyak temuan-temuan di mana korban kekerasan di masa lalu belum mendapatkan pemulihan. Dan kebanyakan korban hidup dalam kemiskinan akibat kesulitan mencari nafkah. Terkait data ini KKR akan memberikan rekomendasi bagi pemerintah baik pusat ataupun Aceh akan membantu program pembangunan pemerintah. Karena pembangunan dalam konteks dokumen rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) yang nanti akan direvisi ketika Presiden dilantik dan beliau akan menandatangani dokumen tersebut dalam waktu 3 bulan. Isinya harus mengandung 2 isu, pembangunan secara fisik dan sumber daya manusia. Dengan adanya rekomendasi dari KKR dengan pemulihan korban maka secara tidak langsung akan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Aceh, terutama yang menjadi korban dan hal ini sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah.
3. KKR juga menyampaikan skema mekanisme rekonsiliasi berbasis kearifan lokal.
4. Hal-hal penting lain, tindakan umum dan sebagainya akan dimasukkan ke dalam rekomendasi ke 4. Hal ini bisa dilakukan bisa juga tidak.

Hal-hal tersebut akan menjadi fokus kerja KKR sampai terpilihnya komisioner yang baru pada akhir tahun 2021. Singkatnya, periode komisioner yang sekarang berfokus pada pengungkapan kebenaran dengan pengambilan pernyataan, menyusun regulasi dan sebagainya juga mengoptimalkan kerja di lapangan dan membangun hubungan yang strategis dengan pemerintah baik di pusat maupun di Aceh. Rekomendasi KKR nanti nya akan dikoordinasikan dengan Gubernur, DPR Tingkat Daerah dan pusat hingga Menkopolhukam, Menkumham, Mendagri, Mabes TNI, Mabes POLRI, dan Bappenas. Selain itu KKR juga sering berkomunikasi dengan para juru runding damai, baik itu dari pihak pemerintah pusat maupun dari GAM. KKR juga meminta kepada pemerintah pusat agar bisa difasilitasi oleh Dirjen HAM terkait dengan data-data pelanggaran HAM masa lalu. KKR juga mendorong adanya Pokok Kerja bersama dengan pemerintah pusat agar ketika di akhir KKR merekomendasikan laporan pemerintah pusat telah siap diintegrasikan dengan rencana pembangunan nasional.

Untuk mendukung kinerja KKR agar lebih optimal, maka peran pemerintah sangat di perlukan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah satu Komisi 1 DPRA yang memfasilitasi regulasi tentang KKR Bardan Sahidi, MPd, M.Hum pada pukul 20.00 WIB, 10 Oktober 2019, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sejak awal sangat mendukung KKR, membentuk permodelannya, membuat regulasinya, anggaran serta berperan aktif terhadap rekomendasi KKR itu sendiri. Ketika rekomendasi dari KKR yang berupa laporan akhir telah keluar nanti akan menjadi pattern, artinya kebijakan yang diambil pemerintah datang dari rekomendasi

tersebut. Laporan tersebut akan membahas lengkap keinginan rakyat Aceh, beserta dengan kasusnya pengungkapan kebenaran, reparasi seperti apa dan rekonsiliasi yang bagaimana. Pemerintah bersama DPR nanti akan menindaklanjuti dengan mengintegrasinya dalam pembangunan sehingga akan berdampak pada perdamaian itu sendiri pada akhirnya.

Tindaklanjut dari pemerintah merupakan hal yang penting, karena pembangunan selama ini menurut temuan tim KKR belum optimal menyentuh setiap lapisan korban konflik, untuk itu pembangunan yang tepat sangat diperlukan dan merupakan bagian dari transformasi konflik di Aceh. Dengan adanya pembangunan yang memadai dan berkelanjutan, hak korban untuk dapat hidup sejahtera dapat terpenuhi dan hal tersebut dapat memperkuat perdamaian yang telah tercipta di Aceh.

Berhasilnya suatu proses perdamaian di dukung oleh beberapa faktor. Menurut Soekanto (2008) dalam efektivitas hukum, Faktor kebudayaan, mempengaruhi efektifitas proses perdamaian yang di prakasai³¹. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dibentuk dengan mempertimbangkan kearifan lokal adat istiadat yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi penting, karena selama konflik banyak kekerasan yang penyelesaiannya membutuhkan pemahaman terhadap karakter rakyat Aceh. Kebudayaan Aceh adalah campuran norma dan nilai-nilai islam. Apabila hal ini terintegrasi dalam proses perdamaian maka, akan membuahkan hasil yang berupa perdamaian yang berkelanjutan. Peran KKR Aceh dalam menangani korban

³¹ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

konflik dan rekonsiliasi, dalam prosesnya selalu mempertimbangkan budaya yang berlaku di Aceh. Dalam pengungkapan kasus pemerkosaan perempuan misalnya, di Aceh kasus pemerkosaan dianggap tabu dan aib bagi korban, korban akan takut jika peristiwa yang menimpa korban akan tersebar ke masyarakat umum. maka KKR melakukan Rapat dengar Kesaksian secara tertutup dan menyamarkan nama korban, sehingga korban nyaman untuk mengungkapkan aksinya. Kemudian pada tahap selanjutnya KKR memberikan pemulihan yang sesuai, keadaan korban.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari pembahasan serta analisa yang telah dilakukan dalam penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, kehadiran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan hal yang penting dalam rangka rekonsiliasi dan penguatan perdamaian di Aceh.

1. KKR Aceh mampu berperan dengan menangani dan memulihkan korban konflik di Aceh yang bisa berdampak pada proses rekonsiliasi konflik yang berkepanjangan di Aceh. Karena pada dasarnya para korban hanya ingin pemerintah mengetahui mereka adalah korban, dan bagaimana pemerintah menangani mereka. Kehadiran KKR juga bisa menjadi contoh, karena Indonesia dikenal dengan negara yang kerap di landa konflik, baik itu konflik etnis maupun konflik agama. Banyak konflik-konflik tersebut meninggalkan luka dan trauma yang mendalam bagi para korban, dan kerap kali penanganan mereka terabaikan. Untuk mengakomodasi keinginan tersebut pemerintah sudah beberapa kali berkeinginan mengaktifkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) nasional. Namun pada prosesnya

pembentukan KKR nasional tersebut terhalang oleh regulasi.

2. Peran Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam membangun Positive Peace menurut teori Johan Galtung, diantaranya adalah dengan adanya keinginan menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi hingga keterwakilan politik. Kehadiran KKR merupakan proses mewujudkan hal tersebut dengan faktor pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi kemudian KKR Aceh juga mengeluarkan rekomendasi yang akan diintegrasikan dengan proses pembangunan di Aceh sehingga kesejahteraan rakyat Aceh akan lebih terjamin. Setelah terciptanya perjanjian damai di Aceh tidak serta merta membawa perdamaian yang positif. Dibutuhkan rekonsiliasi secara terus menerus, salah satunya dengan kehadiran KKR Aceh. Karena sejatinya konflik dan kekerasan melahirkan pelanggaran-pelanggaran yang membutuhkan penanganan yang lebih lanjut. KKR Aceh lahir berdasarkan nilai-nilai budaya yang sesuai dengan kebudayaan Aceh. Hal ini akan berdampak terhadap terwujudnya Positive Peace di Aceh. Lebih lanjut KKR Aceh dapat menjadi *role of model* bagi pembentukan KKR nasional dan menjadi contoh untuk penyelesaian kasus-kasus serupa nantinya. Karena sejatinya, KKR terbentuk bertujuan menstimulasi segenap energi bangsa untuk berfikir secara holistik dan futuristik, dimana setiap permasalahan yang dihadapi harus dicarikan solusi bijak bukan malah menunda-nunda untuk diselesaikan

Permasalahan penanganan pasca konflik merupakan hal yang wajib ditangani dengan serius karena selama ini kerap luput dari perhatian, padahal

penanganan pasca konflik khususnya korban konflik dapat memperkuat perdamaian itu sendiri. Dari penelitian ini dapat direkomendasikan beberapa poin, yaitu:

1. Pemerintah direkomendasikan untuk menggunakan lembaga yang bergerak secara independen seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menangani konflik-konflik yang terjadi di Indonesia.
2. kehadiran KKR efektif dalam rangka penguatan perdamaian di Aceh. Untuk mengoptimalkan kinerja KKR, pengambil kebijakan harusnya memberikan porsi yang lebih untuk KKR dalam berperan. Karena selama ini KKR masih di pandang sebelah mata dengan keterbatasan, seperti anggaran yang dirasa kurang sehingga beberapa kali kerja KKR jadi tersendat.
3. Peran KKR dalam rangka membangun positive peace seharusnya lebih dikedepankan, sebagai eksekutor bukan hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi.
4. Pemerintah juga harus berperan aktif dalam mengintegrasikan rekomendasi yang dikeluarkan KKR dengan rancangan pembangunan pemerintah nantinya. Proses peace building di Aceh sendiri masih akan berlangsung, dibutuhkan kesiapan semua pihak untuk mewujudkannya, sehingga positive peace di Aceh merupakan hal yang bisa di capai
5. Konflik di Aceh bermuara pada ketidaksejahteraan, rekomendasi untuk pemerintah daerah yang telah diberikasn kewenangan dan anggaran yang besar dalam mengatur daerah Aceh sendiri disamping melakukan penguatan perdamaian harus lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat Aceh sehingga konflik bisa dihindarkan di masa depan.

Daftar Pustaka

Buku

- Azhar, Haris. (2010). *Geunap Aceh: Perdamaian Bukan Tanda tangan (Prospek Hukum KKR Aceh)*, Cetakan I, Aceh Institut Press, Banda Aceh.
- Bhakti. (2008). *Beranda Perdamaian: Aceh TigaTahun Pasca MoU Helsinki*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiman, Hendra. (2010). *Geunap Aceh: Perdamaian Bukan Tanda tangan (KKR dan Penyelesaian Masalah HAM)*. Cetakan I, Aceh Institut Press, Banda Aceh.
- Bungi, Burhan. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Creswell, John. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Galtung, J. (2003). *Studi Perdamaian : Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*. Pustaka Eureka.
- Galtung, J. (1996). *Studi Perdamaian; Perdamaian dan konflik Pembangunan dan Peradaban*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Hadari, H & Martini H.M. (2006). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ichsan, M. (2017) *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. Jakarta, Kompas Media Nusantara.
- Lambang, Trijono. 2007. *Pembangunan Sebagai Perdamaian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Miall, H., dkk. (2000). *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Rajawali. Jakarta.

Malik, Ichsan., dkk. (2007). *Bergerak Bersama Mencegah Konflik: Panduan Praktis Untuk Peringatan dan Tanggapan Dini Konflik Berbasis Jaringan Komunitas*. Jakarta: Institut Titian Perdamaian.

Ramsbotham, dkk. (2005). *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts*. Rajawali. Jakarta.

Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Amnesty International. (2004). *New Military Operations, Old Patterns of Human Rights Violations in Aceh (NAD)*". (Operasi Militer yang Baru, Pola Lama Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh (NAD)). Hal 201.

N. Akhtar-Danesh., dan J. Landeen. (2007). *Relation between depression and sociodemographic factors*. International journal of mental health systems. Volume 6. Nomor 2. Halaman 161-168.

U. Zaki. (2007). *Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh: Re-*

Formulasi Legalitas KKR Aceh, Jurnal Petita. Jakarta., hal. 65-68.

Artikel Online

LSM: Henry Dunant Centre. (2019). "HDC: About Us". Retrieved from <http://www.hdcentre.org/en/about-us/who-we-are/>. Diakses 28 Agustus 2019 Pukul 19.40 WIB.

"Kelompok: Din Minimasi "menyerahkan diri" (2015). Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/berita_in_donesia/2015/12/151229_indonesia_kelompokdimini_menyerah. Diakses pada 27 Agustus 2019 pukul 20.00 WIB.

"Kekerasan selama proses Pilkada 2017, terbanyak di Aceh" 2017. Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/indonesi_a-38298912 Diakses pada 28 Agustus 2019 pukul 16.30 WIB.

"KKR Aceh mulai mendengarkan kesaksian korban dugaan pelanggaran HAM" (2019). Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/indonesi_a-46396048 Diakses pada 30 September 2019 pukul 20.08 WIB.

"Pengikut Raja Rimba menyerahkan diri ke Polisi" 2016. Retrieved from <http://www.acehnews.net> Diakses pada 27 Agustus 2019 pukul 20.37 WIB.